



P U T U S A N
Nomor 84/PDT/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

1. H. JEMANAN, S Pd., bertempat tinggal di Gang Korea Rt/Rw. 004/002 Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, disebut sebagai Pembanding I, semula sebagai Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
2. H. MUHAMMAD SURADINUR, bertempat tinggal di Jalan Korea Rt/Rw. 004/002, Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, disebut sebagai Pembanding II, semula sebagai Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, sebagai Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Kunawardi, S.H., dan Abdul Rohman, S.H., Pada Advokat yang beralamat kantor di Jalan Manggis Gang Salak Nomor 233 Rt/Rw. 08/02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kun.ardy@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2023, disebut sebagai Para Pembanding;

Lawan:

1. SITI FATIMAH, bertempat tinggal di Jalan Simpang Empat Sumpol Km. 16 Rt. 02, Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, disebut sebagai Terbanding I, semula sebagai Tergugat I Konvensi/ Turut Tergugat Rekonvensi;
2. H. MARHASANI, S.Sos, bertempat tinggal di Jalan Propinsi Rt. 03 samping rumah makan Ayam Goreng Mega, Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, disebut sebagai Terbanding II, semula sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 84/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, disebut sebagai Para Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Nadhiv Audah, S.H., dan Solihin, S.H., M.H., Para Advokat yang beralamat kantor di Jalan Provinsi Gang Family Rt. 015 Nomor 68, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, audahnadhiev@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023, disebut sebagai Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 84/PDT/2023/PT BJM. tanggal 28 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 84/PDT/2023/PT BJM tanggal 28 Desember 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 84/PDT/2023/PT BJM tanggal 28 Desember 2023 tentang hari sidang;

Telah membaca berkas perkara perdata tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batulicin, Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bln, tanggal 28 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI;

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 84/PDT/2023/PT BJM



- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.230.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batulicin kepada para pihak pada hari itu juga;

Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana pada Akta Permohonan Banding Secara Elektronik Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bln, tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batulicin sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Para Pembanding/Pemohon Banding yang sebelumnya Para Penggugat sangat keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, baik atas pertimbangan hukumnya maupun dalam penerapan hukumnya. Selain Putusan in casu telah melalaikan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, Judex Factie tingkat pertama juga telah melalaikan prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam prinsip pembuktian dalam persidangan perdata sehingga putusan dalam perkara a quo terkesan sangat berat sebelah dan jauh dari unsur obyektivitasnya.

Tentu Penasihat Hukum Para Pembanding amat prihatin melihat kondisi ini, karena argumentasi hukum yang dijadikan landasan dalam putusan in casu sekedar mengambil alih landasan hukum yang disampaikan para pihak yang berperkara, dengan tanpa memberikan pertimbangan hukum secara benar, padahal nyata-nyata semua masyarakat di Desa Makmur Mulia sudah mengetahui bahwa Terbanding I/Tergugat I konvensi adalah orang kepercayaan Terbanding II/Tergugat II Konvensi. Sehingga



keberadaan Terbanding I sebagai Tim Sukses dari Terbanding II/Tergugat II tidak dapat dinafikan hanya karena tidak ada surat penunjukan, sebab seluruh masyarakat di desa Makmur Mulia sudah mengetahuinya. Ibaratnya antara Terbanding I dengan Terbanding II itu identik bagaikan dua gambar dalam satu koin (berbeda tapi tak bisa dipisahkan). Keberadaan fakta yang seperti itu tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya, dan tidak dapat dinafikan hanya karena tidak adanya legalitas dalam penunjukannya. Kiranya patut untuk dipahami, bahwa sesungguhnya Tim-tim pemenang yang membantu Tergugat II untuk memenangkan kontestasi itu tidak lagi membutuhkan legalitas dalam kerja kemenangan kontestasi Pilkada di Desa Makmur Mulia karena sesungguhnya antara peserta kontestasi (Terbanding II) dengan Tim Pemenangannya (Terbanding I) merupakan subyek yang "two in One". Sehingga sesungguhnya Judex Factie tingkat pertama tidak tepat dalam menerapkan beban pembuktian terhadap pihak Terbanding/Para Tergugat dalam perkara a quo, yang hanya terfokus pada soal penunjukan, padahal semua orang di Desa Makmur Mulia sudah amat tau bahwa Terbanding I/ Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II adalah "Two in One".

Pada prinsipnya Para Pembanding tidak ada keberatan terhadap putusan hasil pemilihan, yang Para Penggugat persiapkan adalah perbuatan yang telah dilakukan Tergugat I sebagai tim sukses Tergugat II yang telah membagi-bagikan bingkisan sembako dalam upaya mencari dukungan bagi Tergugat II tersebut secara hukum patut dikwalifikasikan sebagai perbuatan yang telah melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam PERDA kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 tahun 2023 Pasal 38 ayat (1) poin (j) yang menegaskan bahwa : "Pelaksana Kampanye dilarang : menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye", dan secara nyata juga sudah menciderai Surat Pernyataan/Fakta Integritas Tidak Akan Melakukan Politik Uang yang isinya berbunyi ; "Sebagai Bakal Calon Kepala Desa dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan melakukan politik uang dalam pelaksanaan proses pemilihan Kepala Desa. Apabila apa yang saya nyatakan ini tidak benar saya siap dituntut sesuai peraturan



perundang undangan yang berlaku ”.

Apabila menurut pendapat Judex Factie bahwa perbuatan tersebut tidak terbukti, karena tidak ada penunjukan atas Tergugat I untuk menjadi Tim Sukses bagi Tergugat II maka kesimpulan tersebut sungguh sangat subyektif dan sangat terkesan berat sebelah sebab selain fakta tersebut sudah diketahui secara umum oleh masyarakat, fakta itu juga dibenarkan melalui keterangan 6 (enam) orang saksi dimuka persidangan. Bahkan bila Para Pembanding/ Para Penggugat menghadapkan 50 (lima puluh) orang saksi maka dapat dipastikan seluruhnya akan memberikan keterangan yang sama tentang adanya pembagian sembako dan Kalender oleh Terbanding/Tergugat I itu. Pertanyaannya, untuk tujuan apa adanya pembagian sembako pada masa kampanye bila tidak untuk mencari dukungan suara ?

Padahal sudah sangat jelas digariskan, selain mengatur jalannya persidangan Hakim juga berperan untuk menilai beban pembuktian yang diajukan dimuka persidangan untuk mendukung kebenaran dari apa yang didalilkan. Oleh karenanya, selain Hakim harus perduli pada apa yang menjadi pokok sengketa, Hakim juga harus menilai bagaimana fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan dan bagaimana menerapkan hukumnya. Yang terjadi dalam pemeriksaan perkara a quo, Judex Factie tingkat pertama sepertinya tidak memperdulikan keterangan yang disampaikan oleh para saksi tentang adanya pembagian Sembako itu, tapi Judex Factie justru menekankan pada ada dan tidaknya tentang surat penunjukan bagi Terbanding/Tergugat I untuk membagikan sembako, padahal sebagai pribadi yang two in one surat penunjukan itu tidak memiliki arti penting karena pribadi Tergugat I merupakan perwujudan pribadi Tergugat II dilapangan. Sehingga dengan mengesampingkan fakta-fakta dilapangan dan fakta yang terungkap dipersidangan nampak jelas Judex Factie tingkat pertama sudah berat sebelah dalam memeriksa perkara a quo dan sudah merugikan pihak Pembanding/Penggugat.

Kiranya sudah diinsafi bersama, yang dituju dalam persidangan perkara perdata adalah kebenaran formal, kebenaran yang mendasarkan



pada bukti-bukti formal, lepas dari adanya keyakinan Hakim, tapi tidak demikian yang terjadi pada pemeriksaan perkara a quo, karena dalam memutus perkara a quo Judex Factie sekedar bermain dengan kata-kata tanpa memberikan argumentasi hukum secara jelas dan benar, sehingga kualitas putusan in casu terkesan jauh dari obyektivitasnya;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan masing-masing kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batulicin;

Bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Para Pengugat tersebut, Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik tertanggal 18 Desember 2023 tersebut, yang telah disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batulicin, sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya semua pertimbangan hukum yang menjadi dasar amar putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 28 November 2023, dalam perkara perdata Nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bln adalah sudah tepat dan benar;
2. Bahwa dalil-dalil dalam Memori Banding yang dikemukakan oleh Para Pembanding tidak menunjuk, memperlihatkan atau memuat dengan cermat bagian mana dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bln yang dianggap salah berserta dengan dasar alasan hukumnya sehingga dalil Para Pembanding dapat dianggap kabur dan serta tidak beralasan sehingga sudah seharusnya untuk ditolak;
3. Bahwa dalil-dalil Para Pembanding sebagaimana terurai dalam alasan keberatan pada Memori Banding halaman 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tidaklah beralasan hukum karena Para Pembanding hanya menguraikan opini dan argumentasi yang merupakan interpretasi subyektif dari Para Pembanding, dalil-dalil



Para Pembanding tersebut bukanlah merupakan fakta hukum karena yang dimaksud **fakta hukum adalah segala hal yang terungkap di Persidangan yang diperoleh dari Bukti Surat (Tertulis), Bukti Keterangan Saksi, Bukti Persangkaan, Bukti Pengakuan dan Bukti Sumpah vide Pasal 284 R.Bg, 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata, dan selain itu dalam Hukum Perdata Formil yang mempunyai nilai pembuktian hanya fakta yang didasarkan pada kenyataan bukan opini dan argumentasi apalagi interpretasi yang subyektif;**

4. Bahwa tidak benar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara No. 09/Pdt.G/2023/PN.Bln telah keliru menilai alat bukti yang diajukan oleh Para Pembanding sebagaimana alasan keberatan Para Pembanding pada halaman 5 (lima), dalam hal ini justru Para Pembanding-lah yang telah keliru menganalogikan/menginterpretasikan hal-hal yang terungkap persidangan, sebagaimana bukti-bukti yang telah diajukan serta dilakukan penilaian oleh Majelis Hakim terhadapnya vide halaman 53 sampai dengan 54 Putusan perkara No.09/Pdt.G/2023/PN.Bln;
5. Bahwa setelah Para Terbanding telaah kembali dalil-dalil dalam alasan keberatan Para Pembanding pada Memori Banding kembali hanya merupakan opini/argumentasi sepihak dari Para Pembanding yang tidak dapat dibuktikan pada persidangan di Pengadilan Negeri Batulicin, sehingga dalil semacam ini cukup beralasan apabila dikesampingkan.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Republik Indonesia, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

- Menolak seluruh alasan keberatan Pemohon Banding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 9/Pdt.G/2023/PN.Bln, Tanggal 28 November 2023;
- Menghukum Pemohon Banding membayar biaya perkara;

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 84/PDT/2023/PT BJM



Bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa atau mempelajari berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 20 Desember 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batulicin, Nomor: 9/Pdt.G/2023/PN Bln, tanggal 28 November 2023, telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batulicin tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Secara Elektronik Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bln, tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, dengan demikian permohonan pemeriksaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sesuai dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding sebagaimana dalam memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, pada pokoknya memohon menjatuhkan Putusan :

MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSİ :

1. Menerima dan mengabulkan memori banding dari PARA PEMBANDING;
2. Membatalkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin, Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bln, Tanggal 28 November 2023;
3. Menghukum PARA TERBANDING untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM REKOVENSI :

1. Menolak alasan PARA TERBANDING untuk seluruhnya;



MENGADILI SENDIRI :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI:

1. Menerima gugatan PARA PEMBANDING/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERBANDING/Para Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Menghukum Para TERBANDING/Para Tergugat membayar biaya perkara;

DALAM REKOVENSI

1. Menolak Gugatan Rekovensi TERBANDING II/Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA TERBANDING/Para Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, maka Terbanding II semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, baik dalam eksepsi maupun pokok perkara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga mohon Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan amar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bln tanggal 28 November 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat perkara yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bln tanggal 28 November 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan hukumnya tersebut telah tepat dan benar maka diambil alih dalam pertimbangan Putusan Tingkat Banding ini;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Tingkat Banding ini Para Pembanding mengajukan tambahan alat bukti (Penggugat I dan Penggugat II) berupa video format cd, berisi rekaman gambar tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alat bukti Para Pembading tersebut tidaklah relevan lagi dengan alasan-alasan banding tersebut dan tidak dapat mengubah pertimbangan hukum dalam putusan Tingkat Pertama tersebut yang diambil alih dalam pertimbangan putusan Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bln tanggal 28 November 2023 dapat dipertahankan, selanjutnya Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Pembanding semula Para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ini secara tanggung renteng, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan dalam *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor: 9/Pdt.G/2023/PN Bln tanggal 28 November 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 84/PDT/2023/PT BJM



yang terdiri dari Hariyadi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Djoko Indarto, S.H.,M.H. dan Abdul Ra`uf, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 22 Januari 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Siti Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batulicin pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djoko Indarto, S.H.,M.H.

Hariyadi, S.H.,M.H.

Abdul Ra`uf, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Jamilah, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
 2. Redaksi..... Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses..... Rp 130.000,00
- JumlahRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)